



LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TENAGA GURU TAMAN KANAK – KANAK (TK)
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK
KABUPATEN BANTUL

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dipandang perlu menetapkan Tenaga Guru Taman Kanak – Kanak (TK) Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Penetapan Tenaga Guru Taman Kanak – Kanak (TK) Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
8. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03);
9. Peraturan Desa Triharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN TENAGA GURU TAMAN KANAK – KANAK (TK) DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menetapkan Tenaga Guru Taman Kanak – Kanak (TK) Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul dengan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBDes Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Sumbangan Pihak Ketiga dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Triharjo
Pada tanggal : 02 Januari 2020

LURAH DESA TRIHARJO,

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
 NOMOR 27 TAHUN 2020
 TENTANG PENETAPAN TENAGA GURU
 TAMAN KANAK – KANAK (TK) DESA
 TRIHARJO KECAMATAN PANDAK
 KABUPATEN BANTUL.

**DAFTAR NAMA TENAGA GURU TAMAN KANAK – KANAK (TK)
 DESA TRIHARJO**

NO	NAMA	ALAMAT
1	SRI WIDIYARTI, S.Pd.AUD	TK HARAPAN KITA
2	KRISNAWATI, S.Pd.AUD	TK HARAPAN KITA
3	SUMIYATUN	TK HARAPAN KITA
4	SITI SANGADAH	TK HARAPAN KITA
5	NASIYAH, S.Pd.	TK PKK NGLARANG
6	KHASANATUN	TK PKK NGLARANG
7	MUSINING RAHAYU	TK PKK 15
8	SUKARNI, S.Pd.	TK ABA NGABEAN
9	PARJINEM, S.Pd.	TK ABA NGABEAN
10	PUJIYONO, S.Pd.AUD	TK ABA NGABEAN
11	NANIK PUJI LESTARI, S.Pd.AUD	TK ABA NGABEAN
12	SITI ADHASARI	TK ABA NGABEAN
13	SRI ASTUTI, S.Pd.AUD	TKIT IBNU KHALDUN
14	ISTI MARIANA, AMA	TKIT IBNU KHALDUN
15	KARTINI WIDIASTUTI, AMA	TKIT IBNU KHALDUN
16	DWI ADMINI, AMA	TKIT IBNU KHALDUN
17	DWI TARIYANTI, AMA	TKIT IBNU KHALDUN
18	SUMINAH	TK PKK 107 ARGOSIWI
19	NUR WIDYASTUTI, S.Pd.	TK ARUM PUSPITA
20	TRI HARYATIN	TK ARUM PUSPITA
21	TUGIYEM, S.Pd.	TK ARUM PUSPITA
22	HESTI PUJI RAHAYU	TK ARUM PUSPITA
23	ROZANAH, S.Pd.	TK ABA KALISAT
24	SUWARNI	TK PKK 15

LURAH DESA TRIHARJO,

SUWARDI